



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 87 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 22 Pebruari 1956 dari Oey Tiam Seng pemilik perusahaan truck “ O.T.S. “ bertempat tinggal dari Djalan Raya 14 Tjimindi Bandung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 30 Djuni untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Bandung-Purwakarta/Bogor-Djakarta dan Bandung-Tjirebon dengan 3 buah truck umu, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 10 Agustus 1955 No. L8/64/6;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/64/6 tertanggal 10 Agustus 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 88 tanggal 4 Nopember 1955;
- b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 22 Pebruari 1956 dan dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan dari permohonannja tersebut diatas telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : pasal 41 ajat ( 7 ) jo pasal 37 ajat ( 4 ) “Undang-Undang Lalu Lintas Djalan”;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menetri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandun,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
7. Oey Tiam Seng, Djalan Raya 14 Tjimindi Bandung.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 28 Maret 1957,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

t.t.d.

( A.B. de ROZARI ).